

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK MEDIA
SOSIAL DALAM MENINGKATNYA ANGKA
PERCERAIAN DI PA LAMONGAN 2016**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Ziyad Najahi

NIM. C01213012



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ziyad Najahi
NIM : C01213012
Fakultas/Jurusan/Prodi: : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak
Media Sosial Dalam Meningkatnya Angka
Perceraian Di PA Lamongan 2016”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 April 2019
Saya yang menyatakan,



Ahmad Ziyad Najahi
NIM. C01213012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Meningkatnya Angka Perceraian Di PA Lamongan 2016” yang ditulis oleh Ahmad Ziyad Najahi NIM. C01213012 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juli 2019

Pembimbing,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S. Ag., S.HI., M.HI., Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ziyad Najah NIM. C01213012 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa tanggal 30 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.HI.,
Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji II,




Drs. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,



Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 15 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dt. H. Masruhan, M.Ag.
195011011988031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Ziyad Najahi
NIM : C01213012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ahmadziyad982@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK MEDIA SOSIAL DALAM
MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN DI PA LAMONGAN 2016**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 September 2019

Penulis

(Ahmad Ziyad Najahi)

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	18
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Kajian Pustaka.....	19
E. Tujuan Penelitian.....	21
F. Kegunaan Hasil Penelitian	22
G. Definisi Operasional	22
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KONSTRUKSI TEORI MEDIA SOSIAL DAN PERCERAIAN	
A. Media Sosial	27
1. Definisi Media Sosial	27
2. Jenis-Jenis Media Sosial.....	28
B. Perceraian.....	36
1. Pengertian Perceraian	36
2. Macam-Macam Cerai	43
3. Sebab-Sebab Perceraian	46

BAB III	TRADISI OTOBIOGRAFI PA LAMONGAN DAN DATA PERCERAIAN PADA PERIODE 2015 SAMPAI 2017 DI PA LAMONGAN	
	A. Otobiografi Pengadilan Agama Lamongan.....	49
	1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan	49
	2. Wilayah Yuridiksi & Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.....	50
	3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	51
	4. Struktur Organisasi.....	53
	5. Kepegawaian Pengadilan Agama Lamongan	54
	B. Data Perceraian Dampak Medsos Periode 2015 sampai 2017	72
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN DI PA LAMONGAN	
	A. Dampak Media Sosial Dalam Meningkatnya Angka Perceraian di PA Lamongan.....	75
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Perceraian.....	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA

LAMPIRAN

baru, sehingga sangat mungkin ia akan mulai mengabaikan pasangannya yang ada di dunia nyata. Karena hanya dianggap sekadar berbincang di dunia maya, seringkali kita tidak sadar jika telah berselingkuh karena dengan sengaja menyembunyikan hal ini dari pasangan.

3. Membandingkan hubungan dengan pasangan lain

Dengan mengakses media sosial, kita bisa melihat semua kehidupan ‘teman’ termasuk urusan asmara atau pernikahannya. Hal ini sangat memungkinkan bagi kita untuk merasa iri dengan kemesraan teman dan pasangannya. Sehingga akhirnya kita membandingkan hubungan yang kita jalani dengannya. Menganggap bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau, merasa mereka lebih bahagia, kemudian memaksakan agar pasangan bisa berlalu seperti orang lain lakukan. Jika hal ini terjadi, hubunganmu dan pasangan justru akan semakin renggang. Karena apa yang terjadi dalam hubunganmu pastilah tidak bisa sama dengan apa yang terjadi pada hubungan orang lain.

Apabila penggunaan media sosial ini tidak dilakukan dengan benar, bukan tidak mungkin perceraian bisa terjadi. Untuk menghindarinya, kamu dan pasangan harus memperbanyak waktu untuk bersama. Meningkatkan kualitas waktu yang kalian miliki, bukan sama-sama sibuk saling memberi komentar di media sosial. Serta ceritakanlah pada pasangan apa saja yang kamu

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan Hakim, mengingat perselingkuhan melalui jejaring sosial facebook tidak termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh hukum positif. Keputusan ini didasarkan pada pengakuan Penggugat dan para saksi bahwa Tergugat selingkuh dengan menjalin hubungan cinta dengan beberapa wanita. Hal ini yang memicu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Selanjutnya, Hakim memberikan putusan terhadap perkara tersebut

2. Penelitian kedua diteliti oleh Rima Safria UIN Syarif hidayatullah Jakarta dengan judul “perselingkuhan melalui facebook dan sms penyebab perceraian (Study pada pengadilan jakarta)”²⁵ hasil dari penelitian ini pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat yang di sebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah karena suami yang berselingkuh. majelis hakim memasukkan pasal 19 huruf, PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI sebagai pertimbangan hukumnya. hanya saja hakim pengadilan Jakarta selatan selain menggunakan undang-undang sebagai pertimbangan hukum, majlis hakim menggunakan konsep dan pendekatan ushul fiqih sebagai pertimbangan hukumnya.
3. Penelitian ketiga diteliti Saifudin, M (2014) dari UIN Sunan Ampel dengan judul “ Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan media sosial sebagai

²⁵ Rima Safria, “perselingkuhan melalui facebook dan sms penyebab perceraian (Study pada pengadilan jakarta)” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,2012)

hapus. Namun subekti tidak menyatakan perceraian sebagai penghapusan perkawinan irtu dengan kematian atau lazim di sebut dengan istilah “Cerai Mati”. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit dari pada pengertian perceraian menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 sebagai telah di uraikan di atas.

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami istri tersebut.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat di lakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam ini pemerintah, tetapi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena umumnya pihak yang superior

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya.

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

- 6) Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
- 7) Menetapkan Panjar Biaya perkara, Biaya Jurusita/Jurusita pengganti, Biaya Eksekusi, dan mengawasi pelaksanaan lelang.
- 8) Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.
- 9) Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan/permohonan lisan bagi para pencari keadilan yang buta huruf.
- 10) Memerintahkan kepada panitera / jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap Termohon Eksekusi dapat dilakukan Teguran (*Aanmaning*) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.
- 11) Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan, sedang dalam hal ada permohonan peninjauan kembali, hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
- 12) Memerintahkan, memimpin serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 13) Melaksanakan putusan serta merta dalam hal perkara yang dimohonkan banding, wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi Agama, dalam hal perkara yang dimohonkan kasasi wajib meminta ijin kepada Mahkamah Agung RI.

- 14) Menyediakan buku khusus untuk Hakim Majelis yang hendak menyatakan berbeda pendapat dengan kedua hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara, serta merahasiakan isi buku tersebut.
 - 15) Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan hakim dan panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya itu secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung RI.
 - 16) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan yaitu daftar, catatan, risalah, berita acara, dan berkas perkara;
- b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan
- Dijabat oleh : Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, MH
- NIP : 195606221990031001
- Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama
- Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :
- 1) Membantu ketua Pengadilan Agama dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian.
 - 2) Membantu ketua Pengadilan Agama dalam melakukan pengawasan umum terhadap hakim anggota, pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan mengenai tingkah laku di dalam maupun di luar kedinasan.
 - 3) Mewakili ketua Pengadilan Agama apabila berhalangan.

- 4) Melaksanakan tugas-tugas ketua Pengadilan Agama yang didelegasikan wewenangnya sebagai wakil ketua Pengadilan Agama.
- 5) Melakukan tugas-tugas insidental lainnya yang secara insidental di delegasikan oleh ketua Pengadilan Agama sebagai Petugas Humas Bidang Yustisial dan menindak lanjuti pengaduan dari publik/masyarakat.
- 6) Membantu ketua Pengadilan Agama dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian.
- 7) Membantu ketua Pengadilan Agama dalam melakukan pengawasan umum terhadap hakim anggota, pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan mengenai tingkah laku di dalam maupun di luar kedinasan.
- 8) Mewakili ketua Pengadilan Agama apabila berhalangan.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas ketua Pengadilan Agama yang didelegasikan wewenangnya sebagai wakil ketua Pengadilan Agama.
- 10) Memberikan rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan dalam pemberian penghargaan (*reward*) bagi pegawai / hakim yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik berupa promosi jabatan, kepangkatan dan lain sebagainya, atau sanksi (*punishment*) bagi pegawai / hakim yang melakukan tindakan indisipliner.

- a) Membantu sekretaris dalam kelancaran pelaksanaan tugas bagian umum;
- b) Memberikan bahan masukan dalam menetapkan sasaran kegiatan;
- c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;
- d) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- e) Bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan dan ketertiban kantor;
- f) Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kendaraan roda 4;
- g) Bertanggung jawab terhadap her register kendaraan dinas roda 4 dan roda 2;
- h) Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan barang inventaris milik negara lainnya;
- i) Bertanggung jawab atas pelaksanaan surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan;
- j) Mendesposisi surat-surat yang masuk untuk diteruskan kepada sekretaris;
- k) Membuat laporan tahunan (LT), Laporan Mutasi Barang Tahunan (LMBT) dengan SIMAK-BMN;
- l) Menyusun laporan melalui aplikasi SIMANTAP;
- m) Memperbaharui Daftar Inventaris Ruangan (DIR);
- n) Melakukan opname fisik barang Inventaris setiap smester;
- o) Mengusulkan penghapusan barang milik atau kekayaan Negara;
- p) Melaporkan pelaksanaan tugas pada atasan.

- d) Membagi tugas kepada para bawahan dan menentukan penanggungjawab kegiatan.
- e) Menggerakkan dan meng-arahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kesekretariatan.
- f) Menggerakkan dan mengarah-kan pelaksanaan kegiatan bawahan.
- g) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan di lingkungan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- h) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait.
- i) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- j) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- k) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- l) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- m) Fasilitas Pendukung Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

Sebuah lembaga tak bisa berproses tanpa adanya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia di Pengadilan Agama Lamongan dihitung dalam persemester pada tahun anggaran 2018 dimulai dari 1 Januari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018. Dalam laporan barang kuasa penggunaan semesteran gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel terdapat mutasi yakni ada penambahan dan pengurangan barang yang ada di Pengadilan Agama.

Diantara kelompok sub-sub barang Uraian barangnya sebagai berikut yakni Tanah seluas 3.770 M², peralatan dan mesin sebanyak 518 unit dengan

penambahan barang 5 unit berupa A.C Split dan berkurangnya barang 4 unit berupa kursi kayu jadi total untuk peralatan mesin sebanyak 519 unit, Gedung dan Bangunan terdapat 10 gedung dan bangunan berupa gedung kantor permanen, gedung semi permanen, gedung tempat ibadah permanen, pos jaga permanen serta rumah negara Golongan I tipe C permanen, aset tetap lainnya terdapat 53 unit berupa monografi, serta yang terakhir aset tetap yang tidak digunakan terdapat 226 unit kemudian terdapat penambahan 4 unit berupa kursi kayu sehingga total dari aset yang tidak digunakan berjumlah 230 unit. Berikut merupakan laporan dari barang kuasa penggunaan persemesteran atau fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Lamongan.

B. Data Perceraian Dampak Medsos Periode 2015 Sampai 2017

Berdasarkan data putusan peradilan Agama lamongan, Perceraian di PA lamongan Pada periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 mengalami penurunan secara umum yaitu pada tahun 2015 Jumlah perceraian berjumlah 2852 kasus, tahun 2016 perceraian sejumlah 2571 dan pada tahun 2017 kasus perceraian di PA Lamongan berjumlah 2951.

Pada periode tahun tersebut memang grafik perceraian di Pengadilan Agama Lamongan menurun akan tetapi jika dilihat dari penyebab perselisihan dan pertengkaran pada periode tahun 2015 sampai 2017 relatif meningkat, penyebabnya adalah lebih banyak didominasi perselingkuhan lewat media

BAB IV

TIJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN DI PA LAMONGAN

A. Dampak Media Sosial Dalam Meningkatnya Angka Perceraian Di PA Lamongan.

Kemajuan dalam bidang teknologi tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia, terutama kemajuan dalam bidang komunikasi yaitu media sosial, zaman dahulu belum ada alat komunikasi yang canggih, walaupun ada adalah komunikasi lewat telepon, akan tetapi pada zaman sekarang untuk menghubungi atau terhubung dengan orang lain banyak sekali cara, alat untuk menghubungi maupun dihubungi biasa disebut media sosial atau medsos.

Pengertian dari Media sosial sendiri adalah sebuah media Daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi Blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Beberapa contoh medsos yang banyak dipakai oleh khalak umum, yaitu : Whatsapp, BBM, dan Facebook.

Keberadaan Media Sosial yang begitu mudah seharusnya menjadi keuntungan sendiri bagi para penggunanya, akan tetapi keberadaan media sosial seperti dua mata pisau, disatu sisi keberadaan Media Sosial mempermudah kehidupan bersilatuhim jarak jauh, akan tetapi pada sisi yang lainnya menjadi

salah satu penyebab keretakan rumah tangga. Begitu mudahnya seseorang untuk saling berhubungan, membuat kesempatan seseorang untuk mengawali sebuah perselingkuhan dalam rumah tangga.

Salah satu bukti bahwa adanya media sosial berperan besar pada keretakan rumah tangga yaitu data pada Pengadilan Agama Lamongan pada periode 2015 sampai 2017, kasus perceraian yang disebabkan oleh Perselisihan dan pertengkaran di dunia media sosial mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 terdapat 595 kasus, 2016 terdapat 654 kasus, dan 2017 terdapat 694 kasus oleh sebab Perselisihan dan pertengkaran di dunia media sosial.

Begitu besar dampak media sosial dalam mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Disisi lain berdampak positif namun disisi lain berdampak negatif, terlebih lagi jika tidak digunakan dengan benar dan bijak akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Diharapkan bahwasanya penggunaan media sosial harus dengan benar dan bijak, sehingga penggunaan media sosial menjadi mempermudah kehidupan rumah tangga, bukan malah menjadi penyebab atau menimbulkan permasalahan dalam kehidupan perkawinan apalagi sampai berujung pada perceraian.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Perceraian

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia.

Perceraian dalam istilah Fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah Fiqih juga sering disebut “furqah”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu di gunakan para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.

Kata “talak” dalam istilah mempunyai arti yang umum, ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”. Perceraian diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab disini maksudnya,

perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi didalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya.

Dalam hukum islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia bahwa perceraian dianggap syah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum islam maupun hukum positif terlihat ada upaya meminimalisir perceraian. Karena jika melihat tujuan pernikahan ialah ,membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasrkan ketuhanan yang mahaesa.

Dalam alquran terdapat ayat yang menerangkan tentang talak meskipun isinya hanya mengatur apabila talak itu terjadi. Adapun ayat-ayat yang di jadikan dasar hukum perceraian sebagai berikut :

1. Surat An-Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”(Q.S An-Nisa: 130)

2. Surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan

suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”(Q.S Al-Baqarah: 230)

3. Surat At-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ بَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru[1483].” (Q.S At-Talaq: 01)

para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal talak, sebagian mengatakan bahwa hukum asal adalah dilarang, sehingga di temukan kebutuhannya atau boleh apabila ada alasan yang dibenarkan.

Syarat perceraian adalah terjadi sesuatu hal dalam perkawinan, sehingga ketika mengajukan perceraian harus dengan syarat-syarat yang dibenarkan oleh Hukum yang berlaku maupun Hukum Agama. Dalam pemaparan data diatas terkait perceraian dikarenakan oleh orang ketiga di dunia Media sosial begitu berdampak besar, dikarenakan jika menurut data pada Pengadilan Agama

Lamongan kasus perceraian dikarenakan media sosial mengalami peningkatan periode tahun 2015 sampai 2017.

Peran Media sosial yang begitu besar terhadap perceraian harus diantisipasi atau ditanggulangi bersama, jika tidak maka kedepannya makin banyak kasus perceraian dikarenakan dari media sosial. Pembuktian peran media sosial sebagai salah satu penyebab perceraian diharapkan bahwa dalam menggunakan media sosial harus secara bijak dan pintar. sehingga adanya media sosial berdampak *kemaslahahatan* bagi manusia bukan malah menjadi *kemudharatan*. Sehingga penggunaan media sosial bisa hadir sesuai porsi dan kegunaannya yaitu mempermudah orang untuk berkomunikasi silaturahmi dan berhubungan,. Oleh karena itu jika seseorang menggunakan media sosial berdampak buruk bagi keretakan rumah tangganya, maka secara hukum islam orang tersebut dilarang menggunakannya karena menimbulkan *kemudharatan*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam desain penelitian, data yang dikumpulkan, dan analisis dilakukan., penelitian ini memiliki kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Dampak media sosial terhadap meningkatnya angka perceraian di PA Lamongan terlihat dari meningkatnya angka perceraian. Peningkatan angka perceraian ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang dipengaruhi media sosial yaitu tahun 2015 terdapat 595 kasus, 2016 terdapat 654, dan 2017 terdapat 694 kasus.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap dampak media sosial dalam perceraian adalah media sosial mempunyai pengaruh buruk apabila tidak digunakan secara bijak. Hukum Islam memandang apabila seseorang tidak mampu menggunakan media sosial dengan bijak dan menyebabkan kehancuran rumah tangga maka orang tersebut tidak boleh menggunakan media sosial. Walaupun media sosial awalnya diciptakan untuk memenuhi kemaslahatan silaturahmi, apabila terjadi kemudharatan orang pengguna tidak dapat menggunakan media sosial. Sehingga penggunaan media sosial bisa hadir sesuai porsi dan kegunaannya yaitu mempermudah orang untuk berkomunikasi dan berhubungan

- , *Teori dan Riset Media Siber*. Jakarta : Prenadamedia Ggroup. 2014.
- Nugroho, Wurianto. *e-Business membangun blog bisnis di internet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009.
- Prabawati, Ari. *Marketing gratis dengan facebook*. Yogyakarta : CV Andi Offset. 2010.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru. 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Rusli, Alexander. “*Bijak Bersosmed*” Jakarta : Indosat Ooredoo. 2017.
- Safria, Rima. “*perselingkuhan melalui facebook dan sms penyebab perceraian (Study pada pengadilan jakarta)*” .Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2012.
- Saifudin, M. “ *Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian (study putusan PA malang)*”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Inter Massa. 1987.
- , *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Internusa.1985.
- Soemiyati. *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*. Yogyakarta : Liberty. 1982.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 1994.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Thalib, Muhammad. *management Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : Pro-U. 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.
- Wikipedia. ”*pengertin media sosial*”, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/media_sosial, Diakses pada tanggal 20 Mei 2019.
- Abrori, Fajar. “*Angka Perceraian Di Jawa Timur Tinggi*”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3113396/mensos-khofifah-angka-perceraian-di-jawa-timur-tinggi>, diakses pada tanggal 05 April 2018.

Donnal Putera, Andri. “Perceraian Di Picu Medsos KPAI Mintak orang Tua Utamakan Komunikasi”, dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/09>, diakses pada tanggal 05 April 2018.

Gatra, Sandro. “*Jatim penyumbang perceraian terbesar di indonesia*”, dalam <https://regional.kompas.com/read/2016/03/20/19255241/Mensos.Jatim.Penyumbang.Terbesar.Perceraian.di.Indonesia>, diakses pada tanggal 05 April 2018.

Popbela.”*Sebab Cerai Medsos*”, dalam <https://relationship.popbela.com/married/sofi-kumala/media-sosial-jadi-penyebab-perceraian-mungkinkah/full>, diakses pada tanggal 11 September 2018

Sinaga, Deddy “*Dampak positif dan negatif medsos*”, dalam <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170621163419-445-223341/dampak-positif-dan-negatif-media-sosial>, diakses pada tanggal 4 November 2018.

Sujarwo, Eko. “*Smartphone Duduki Posisi Kedua Penyebab Perceraian Di Lamongan*”, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3939291/smartphone-duduki-posisi-kedua-penyebab-perceraian-di-lamongan>, diakses pada tanggal 09 November 2018.

Dirjen Badan Peradilan Agama. Mahkamah Agung Statistik indonesia 2017.

Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsa. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*.